

**TINJAUAN MAŞLAĤAĤ TERHADAP
PRAKTIK BIMBINGAN PERKAWINAN
DI KUA KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI



Oleh:

TITIK WAHYUNI

101180216

Dosen Pembimbing:

SHOFWATUL AINI, M. S. I

NIP. 197912102015032001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Wahyuni, Titik, 2022. “*Tinjauan Masalahah Terhadap Praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan*”. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Shofwatul Aini, M.S.I.

Kata kunci/Keyword: *Maṣlahah*, Bimbingan Perkawinan, Calon Pengantin.

Bimbingan perkawinan merupakan pembinaan yang dilakukan oleh para ahli dalam bidang bimbingan perkawinan kepada calon pengantin. Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan terlaksana secara singkat, karna hal ini peneliti mengkaji dengan teori *maṣlahah*. *Maṣlahah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, kemaslahatan disini yaitu terpeliharanya tujuan-tujuan syariat yang dibatasi dengan beberapa batasan dan tidak diaplikasikan pada hal yang ditimbulkan oleh hawa nafsu maupun keinginan manusia saja. *Maqāṣid sharī'ah* adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap waktu bimbingan perkawinan yang dipersingkat di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan? bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap penyampaian materi dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan?

Jenis penelitian yang digunakan dari segi tempat perolehan data termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan cara deduktif. Sedangkan pengecekan keabsahan menggunakan triangulasi.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* persingkatan waktu bimbingan perkawinan adalah: dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, persingkatan waktu bimbingan perkawinan termasuk *maṣlahah tahsiniyah*, dari segi keserasian dan kesejalanan yang baik oleh akal dengan tujuan *syara'* dan menetapkan hukum, persingkatan waktu bimbingan perkawinan termasuk dalam *maṣlahah al-mu'tabarah*, dari segi *maqāṣid sharī'ah* dilihat dari kekuatan, persingkatan waktu bimbingan perkawinan termasuk *al-maqāṣid al-qaṭ'iyah*, dari segi lima unsur pokok *maqāṣid al-sharī'ah*, dalam persingkatan waktu termasuk dalam pemeliharaan keturunan (*muḥāfazah al-nasl/al-nasb*). Sedangkan *maṣlahah* penyampaian materi bimbingan perkawinan: dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, persingkatan waktu bimbingan perkawinan termasuk *maṣlahah tahsiniyah*, dari segi keserasian dan kesejalanan yang baik oleh akal dengan tujuan *syara'* dan menetapkan hukum,

persingkatan waktu bimbingan perkawinan termasuk dalam *maṣlahah al-mu'tabarah*, dari segi *maqāṣid sharī'ah* dilihat dari kekuatan, persingkatan waktu bimbingan perkawinan termasuk *al-maqāṣid al-qat'iyah*. dari segi lima unsur pokok *maqāṣid al-sharī'ah*, dalam persingkatan waktu termasuk dalam pemeliharaan akal (*muḥāfaẓah al-'aql*). Dan pemeliharaan keturunan (*muḥāfaẓah al-nasl/al-nasb*).



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Titik Wahyuni
NIM : 101180216
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul : Tinjauan Masalahah Terhadap Waktu Bimbingan
Perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan
Kabupaten Magetan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 11 Oktober 2022

Megetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Rifah Rohanah, M.Kn.
NIP 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing

Shofwatul Aini, M.S.I.
NIP 197912102015032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Titik Wahyuni
NIM : 101180216
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Oktober 2022

Dan telah diterima sebagai dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 31 Oktober 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Isnatin Ulfah, M.H.I.
2. Penguji 1 : Wahyu Saputra, M.H.Li.
3. Penguji 2 : Shofvatul Aini, M.S.I.

Ponorogo, 31 Oktober 2022

Mengesahkan,
Dean Fakultas Syariah

Dr. H. Husniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 19740110200032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Titik Wahyuni
NIM : 101180216
Jurusan : Hukum Keluarga Islam/Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan *Maalah* Terhadap Praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 22 November 2022

Yang membuat pernyataan



Titik Wahyuni

101180216

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Titik Wahyuni
NIM : 101180216
Jurusan : Hukum Keluarga Islam/Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisannya atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 10 November 2022

Yang membuat pernyataan



Titik Wahyuni
101180216

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Kehadiran Penelitian.....	14
3. Lokasi Penelitian.....	14
4. Data dan Sumber Penelitian.....	15

5. Teknik Pengumpulan Data.....	17
G. Analisis Data	18
H. Pengecekan Keabsahan Data	20
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II : KONSEP MAŞLAĦAĦ DAN BIMBINGAN PERKAWINAN....	24
A. Konsep <i>Maşlahah</i>	24
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	24
2. Landasan Hukum <i>Maşlahah</i>	25
3. Syarat-syarat <i>Maşlahah</i>	27
4. Macam-macam <i>Maşlahah</i>	28
5. <i>Maqāşid Sharī'ah</i>	31
B. Bimbingan Perkawinan.....	35
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan.....	35
2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan.....	36
3. Tujuan Bimbingan Perkawinan.....	38
C. Perkawinan	38
1. Pengertian	38
2. Prinsip-prinsip Perkawinan.....	40

BAB III : PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA	
KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN	42
A. Profil KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan	42
1. Letak Geografis KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan	42
2. Tugas Pokok, Fungsi, Visi dan Misi KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan	44
B. Praktik Waktu Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan	46
1. Waktu Pelaksanaan	46
2. Bimbingan Perkawinan yang Dilaksanakan Secara Tatap Muka atau Reguler	47
3. Bimbingan Perkawinan yang Dilaksanakan pada Khutbah Akad Nikah	49
4. Sarana dan Prasarana	50
C. Penyampaian Materi Dalam Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan	51
1. Muatan Materi	51
2. Metode Penyampaian.....	52
3. Narasumber	53

4. Peserta	54
BAB IV : ANALISIS TINJAUAN <i>MAŞLAĦAĦ</i> TERHADAP PRAKTIK BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN	56
A. Analisis Tinjauan Terhadap <i>Maşlahah</i> Waktu Bimbingan Perkawinan yang Dipersingkat di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan	56
B. Analisis Tinjauan Terhadap <i>Maşlahah</i> Penyampaian Materi dalam Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan	60
BAB V : PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Stuktur Organisasi KUA Kecamatan Kawedanan	44
Tabel 3.2 Contoh Rundown Kegiatan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan	52
Tabel 3.3 Daftar Peserta Calon Pengantin dalam Kegiatan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Tanggal 24 Mei 2022	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan untuk meneruskan regenerasinya, dengan saling menyayangi dan mencintai dalam keadaan tentram dan damai. Dalam berpasangan ini, Allah menyatukannya dengan pernikahan. Pernikahan merupakan suatu akad yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut syarat yang telah ditetapkan *syara'* halal percampuran antar keduanya. Dalam Islam pernikahan bukan sekedar hubungan atau kontrak keperdataan biasa, melainkan mempunyai nilai ibadah. Sebagaimana ditegaskan dalam Hukum Keluarga Islam bawah pernikahan dilakukan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹

Dalam pernikahan, berumah tangga tidak akan selalu damai dan tentram mesti akan ada bumbu-bumbu berupa percekocokan dan perselisihan pendapat. Akan tetapi perselisihan-perselisihan tersebut bisa menjadi penguat ikatan pernikahan tersebut jika dihadapi bersama, saling terbuka, saling komunikasi dan menjaga kepercayaan. Akan tetapi banyak

¹ Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 143.

juga yang hanya bisa bertahan sampai setengah jalan dan berujung perceraian.

Dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Ketika kedua orang membuat komitmen untuk menikah atau membangun sebuah keluarga, maka mereka harus melakukan penyesuaian baru dengan pasangannya. Sebelum menikah, setiap pasangan perlu mengerti apa makna sebuah pernikahan dan bagaimana membina sebuah pernikahan yang menyatukan kepribadian calon pengantin. Untuk itu diperlukannya bimbingan perkawinan, agar individu dapat mempersiapkan dan mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya dalam memasuki jenjang perkawinan, menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga dan masyarakat, serta mengatasi hambatan dan kesulitan menghadapi jenjang perkawinan.² Bimbingan perkawinan merupakan suatu upaya untuk membantu pasangan (calon suami istri) oleh konselor profesional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya.³

Di Indonesia bimbingan perkawinan atau bisa disebut juga dengan kursus perkawinan atau suscatin (kursun calon pengantin) memiliki acuan atau dasar hukum dengan salah satunya yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, bahwa program

² Andri Muda Nst, "Efektifitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pranikah Bagi Mahasiswa (Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Pernikahan), " *EL-AHLI: Jurnal Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021), 46–62.

³ Sofyan S Willis, *Konseling Keluarga (Family Couceling)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 165.

bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan dengan mencakup persediaan sumber daya dan anggaran.⁴

Bimbingan perkawinan sangatlah bermanfaat untuk menuju kebahagiaan pernikahan dengan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Maksud dan tujuan keluarnya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ini salah satunya adalah sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan calon pengantin.⁵

Materi yang disampaikan ada 5 materi yakni materi mempersiapkan keluarga sakinah, memenuhi kebutuhan dan pengelolaan keuangan keluarga, psikologi dan dinamika keluarga dari Kementerian Agama, menjaga kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting dari puskesmas, mempersiapkan generasi berkualitas dari DPPKB dan PA. Dalam penyampaian materi diberikan secara lisan selain itu calon pengantin juga diberikan buku bacaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Bimbingan perkawinan dilaksanakan di KUA Kecamatan Kawedanan minimal ada 7 pasang calon pengantin, yang bisa dilaksanakan setiap bulan atau 2 bulan sekali sesuai dengan jadwal yang telah diberikan kepada pihak KUA dan menunggu anggaran turun dari Kementerian Agama Kabupaten Magetan.

⁴ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (Jakarta, 2017).

⁵ Ibid.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kawedanan termasuk dalam kategori singkat. Singkat disini berarti pelaksanaan bimbingan perkawinan singkat, ringkas atau pendeknya waktu yang digunakan untuk menyampaikan materi bimbingan perkawinan tersebut. Dirujuk dari Bapak Kudori selaku Kepala di KUA Kecamatan Kawedanan, persingkatan ini didasari dari pihak calon pengantin sendiri yang hanya bisa meluangkan waktu untuk mengikuti bimbingan konseling perkawinan hanya satu hari, dikarenakan alasan sibuk bekerja dan izin yang diperoleh dari pekerjaan tersebut hanya satu hari. sehingga pihak KUA juga melaksanakan bimbingannya sesuai keinginan dari calon pengantin, maka bimbingan perkawinan hanya satu hari.⁶

Adanya persingkatan waktu penyampaian materi bimbingan perkawinan tersebut dikhawatirkan akan berdampak nantinya pada kehidupan keluarga dari calon pengantin. Hal ini karena materi-materi yang penting harusnya dipahami dalam jangka waktu 2 hari, di persingkat menjadi hanya 1 hari. Sehingga persingkatan bimbingan perkawinan tersebut dikhawatirkan dapat mengakibatkan kemadharatan, padahal tujuan dari bimbingan perkawinan calon pengantin adalah untuk mendatangkan kemaslaatan.

Maṣlahah merupakan suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk

⁶ Kudori, Hasil Wawancara. Kawedanan, 10 Mei 2022 .

mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Pendapat dari Jalaluddin Abdur Rahman tentang *maṣlahah* adalah bentuk tunggal dari kata *mashalih*. *Mashalih* berarti setiap kebaikan untuk kepentingan hidup manusia. Disebut kebaikan apabila bermanfaat. Akan tetapi yang dimaksud dengan kemaslahatan disini yaitu terpeliharanya tujuan-tujuan syariat yang dibatasi dengan beberapa batasan dan tidak diaplikasikan pada hal yang ditimbulkan oleh hawa nafsu maupun keinginan manusia saja. *Maṣlahah* harus sesuai dengan tujuan *syara'* dan harus diamalkan sesuai dengan tujuannya, jika mengenyampingkan berarti telah mengenyampingkan tujuan syariat. Sedangkan menurut Imam Malik *maṣlahah* sesungguhnya berpijak pada pencarian keserasian dan sejalan dengan tujuan syariat. Kemaslahatan disamping apa yang disebutkan oleh nash, juga mencakup seluruh kemaslahatan yang dikendaki oleh syar'i untuk dipelihara dengan memperhatikan keserasiannya untuk mewujudkan kemaslahatan itu, meskipun tidak ada nash yang menjelaskannya tetapi ia sejalan dengan tujuan syariat.⁷

Dengan adanya permasalahan persingkatan waktu bimbingan perkawinan ini, yang seharusnya terlaksana selama 16 JPL (2 hari) yang dipersingkat menjadi 1 hari (6 JPL) dikhawatirkan akan mempengaruhi kehidupan calon pengantin. Karna terciptanya peraturan tersebut 16 (JPL) mesti sudah dipertimbangkan kebaikan dan manfaatnya bagi calon

⁷ Agus Mahfudin, "Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7 (2022), 37-39.

pengantin mengenai tujuan bimbingan ini yakni menuju keluarga sakinah. Dari sinilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Kawedanan Kecamatan Magetan dengan judul penelitian “Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan ”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang dijadikan rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap waktu bimbingan perkawinan yang dipersingkat di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap penyampaian materi dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tinjauan *maṣlahah* terhadap waktu bimbingan perkawinan yang dipersingkat di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan

2. Untuk menjelaskan tinjauan *masalah* terhadap penyampaian materi dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu bimbingan perkawinan, yaitu proses pelaksanaan bimbingan perkawinan.
 - b) Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan bimbingan perkawinan.
2. Manfaat Praktis
 - a) Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan penerapan mengenai program bimbingan perkawinan yang tercantum dalam peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 bagi KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan
 - b) Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat penyelenggaraan bimbingan perkawinan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam mengikuti program tersebut.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran penelitian antara pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian yang terdahulu untuk mengetahui dan memahami perbedaan penelitian ini dengan hasil penelitian yang terdahulu sudah pernah diteliti ataupun sudah disinggung dan untuk menghindari adanya kesamaan atau kemiripan dalam penelitian antara lain, yaitu:

Pertama, Skripsi Enik Handayani dengan Implementasi Keputusan Dirjen Bimnas Islam No. 379 Tahun 2018 dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, skripsi yang ditulis Enik Handayani ini mengangkat rumusan permasalahan antara lain: bagaimana implementasi Keputusan Dirjen Bimnas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah dalam pelaksanaan bimbingan mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dan bagaimana kendala implementasi Keputusan Dirjen Bimnas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah dalam pelaksanaan bimbingan mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Hasil penelitian dalam skripsi Enik Handayani adalah waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan 2 tahap yaitu ketika *rafa'* dan menjelang akad nikah, muatan materi dalam bimbingan hanya meliputi 4

pilar dalam membangun keluarga sakinah, metode penyampainnya hanya menggunakan metode ceramah, dan narasumber hanya berjumlah 1 baik dari penghulu maupun kepala KUA Kecamatan Sukorejo, sehingga dapat dikatakan Implementasi Keputusan Dirjen Bimnas Islam No. 379 Tahun 2018 masih belum maksimal. Sedangkan kendalanya adalah calon pengantin hanya mendapatkan penyampaian materi dengan durasi 15 sampai 30 menit saja, calon pengantin tidak mendapatkan buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, namun mendapatkan ringkasan materi dari KUA Kecamatan Sukorejo.⁸

Perbedaan skripsi Enik Handayani dengan skripsi yang akan penulis teliti adalah dari segi acuan hukum yang mana skripsi yang ditulis oleh Enik Handayani ini menggunakan Keputusan Dirjen Bimnas Islam No. 379 Tahun 2018 dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah sedangkan skripsi yang akan saya teliti menggunakan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dan juga dari kajian pembahasan Implementasi dengan Tinjauan *Maslahah*.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Lala Khoironi Lutfi dengan judul Implementasi Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo

⁸ Enik Handayani, "Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo," *SKRIPSI: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo* (2021).

Kabupaten Ponorogo), skripsi yang ditulis oleh Lala Khoironi Lutfi mengangkat rumusan permasalahan antara lain: bagaimana implementasi Peraturan Direktur Jenderal (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus pra nikah terhadap pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, dan kendala dan hambatan pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus pra nikah terhadap pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Hasil penelitian yang ditulis oleh Lala Khoironi Lutfi dalam skripsi ini adalah pelaksanaan kursus pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo belum optimal sesuai dengan peraturan tersebut dikarenakan kurang tersosialisasikan sehingga tidak berjalan sesuai dengan kenyataan di masyarakat, hambatan dan kendala Peraturan Dirjen Bimnas tersebut karena sarana fasilitas yang belum memadai, pemateri yang hanya dari kepada KUA atau penghulu bukan dari narasumber yang memiliki keahlian khusus, materi kursus yang hanya seputar munakahat, keterbatasan waktu dalam pelaksanaan dan tidak adanya jadwal khusus mengenai pelaksanaan kursus pra nikah.⁹

⁹ Lala Khoironi Lutfi, "Implementasi Peraturan Direktur Jenderal (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)," *SKRIPSI: Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo* (2017).

Perbedaan skripsi Lala Khoironi Lutfi dengan skripsi yang akan penulis teliti adalah dari segi pengambilan acuan hukum yang berbeda yaitu skripsi Lala Khoironi Lutfi menggunakan Peraturan Direktur Jenderal (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Dan juga kajian pembahasan Implementasi dengan Tinjauan *Maṣlahah*.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nasrudi dengan judul Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depatemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, dengan rumusan permasalahan yang diangkat: bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap tujuan dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depatemen Agama Nomor: DJ.II/491 Tentang Kursus Calon Pengantin, dan bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap materi dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depatemen Agama Nomor: DJ.II/491 Tentang Kursus Calon Pengantin.

Hasil dari penelitian skripsi Nasrudin adalah tujuan *syara'* yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan mendatangkan manfaat bagi calon pengantin yaitu baik berupa kebahagiaan,

keharmonisan, dan kesejahteraan dalam rumah tangganya, sedangkan materi dalam konsep *maṣlahah* termasuk dalam tingkat *ḥājīyah*, karena bagi calon pengantin tanpa sadar atau tidak secara langsung pasti akan melakukan apa yang ada dalam materi tersebut ketika calon pengantin sudah menjadi sebuah keluarga.¹⁰

Skripsi Nasrudin dengan penelitian yang akan peneliti teliti memiliki kemaan kajian teorinya yaitu menggunakan teori *maṣlahah*, sedangkan perbedaan yang ada dalam skripsi Nasrudin dengan skripsi yang akan penulis teliti nantinya adalah dari segi acuan hukum yang digunakan yakni skripsi yang ditulis oleh Nasrudin menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depatemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, sedangkan skripsi yang akan penulis teliti menggunakan acuan hukum Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dari segi tempat perolehan data termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*)

¹⁰ Nasrudin, "Tinjauan Masalah Terhadap Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depatemen Agama Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin", *SKRIPSI: Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo*, (2019).

dikarenakan penelitian ini dilaksanakan dilingkungan tertentu,¹¹ yakni KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori.

Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitian kualitatif. Metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen, penulis juga menggunakan pendekatan

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 18.

kualitatif karena data-data yang dibutuhkan bisa akurat, luas, menyeluruh dan mendalam.¹²

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti merupakan instrumen paling penting dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh, peneliti bertindak sebagai penggali dan pengumpul data dilapangan dengan menggunakan wawancara langsung kepada pegawai KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan (Kepala dan Penghulu KUA) yang mengelola kegiatan bimbingan perkawinan dan beberapa calon pengantin yang mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan.

3. Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi merupakan sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian. Informasi mengenai kondisi dari lokasi peristiwa atau aktivitas dapat digali melalui tempat maupun lingkungannya. Dari lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa, secara kritis dapat ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹³ Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian untuk menyusun skripsi di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan yang terletak di Jl. Goranggareng No. 93, Kawedanan, Karangrejo Kabupaten

¹² Samsu, *Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development* (Jambi: Pustaka, 2017), 3-4.

¹³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 112.

Magetan. Pemilihan lokasi ini beralasan bahwa pelaksanaan bimbingan tatap muka di KUA Kecamatan Kawedanan hanya terlaksana selama satu hari.

4. Data dan Sumber Penelitian

a. Data

Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif bukan angka. Data dapat berupa gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori. Data kualitatif tidak dapat diukur dan dihitung secara akurat, dan umumnya dinyatakan dalam kata-kata dan bukan angka. Intinya, aktivitas dan atribut manusia seperti gagasan, adat istiadat, dan kepercayaan, yang diselidiki dalam studi tentang manusia dan masyarakat serta budaya tidak dapat ditentukan dan diukur dengan cara yang pasti. Oleh karena itu, jenis data ini bersifat deskriptif.¹⁴ Terkait dengan data yang dikumpulkan berupa:

- a) Data tentang praktik pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dipersingkat di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan
- b) Data tentang penyampaian materi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan

b. Sumber Data

¹⁴ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 30.

Mengenai berbagai sumber data penelitian merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti, karena ketepatan dalam memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan, kedalaman, dan kelayakan informasi yang diperoleh. Berbagai macam sumber data yang dapat dimanfaatkan dalam menggali informasi dalam penelitian kualitatif, antara lain meliputi: (1) dokumen atau arsip, (2) narasumber (informan), (3) peristiwa atau aktivitas, (4) tempat atau lokasi, (5) benda, gambar serta rekaman. Walaupun dapat dikatakan bahwa diluar kata-kata dan tindakan dari subjek penelitian (narasumber) yang diamati atau diwawancarai itu merupakan sumber yang kedua, sesungguhnya semua sumber penelitian itu termasuk di dalamnya adalah sumber yang tertulis kedudukannya cukup penting, dan tidak dapat diabaikan.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik melalui observasi maupun wawancara kepada responden ke informan.¹⁶ Dalam penelitian ini adalah seluruh informasi atau data yang berhubungan dengan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan

¹⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 108-109.

¹⁶ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, 95.

Kabupaten Magetan, serta Peraturan Direktur Jenderal Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar penelitian sendiri. Data ini bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan.¹⁷ Dalam penelitian ini adalah berupa segala informasi pendukung yang dikutip oleh seseorang dalam buku maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

a) Wawancara

Dari pendapat Esterberg menjelaskan bahwa wawancara merupakan pertukaran informasi dan ide melalui tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang sehingga dapat menemukan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁸ Sedangkan responden yang akan di wawancarai dalam penelitian ini adalah Kepala KUA dan Penghulu

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, 304

KUA Kecamatan Kawedanan dan juga peserta calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan.

b) Observasi

Teknik dengan observasi merupakan proses mencatat semua studi praktis yang baik dimulai dengan observasi, dimana observasi dihubungkan dengan rumusan masalah yang terjadi di lapangan.¹⁹ Observasi juga tersusun secara kompleks dengan objek-objek yang tidak terbatas.²⁰ Objek observasi ini adalah proses pelaksanaan praktik bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

c) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data secara dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²¹ Dalam hal ini penulis membutuhkan data-data berupa transkrip atau catatan yang berhubungan dengan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

G. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh melalui berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam,

¹⁹Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), 111

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, 303.

²¹Samsu, *Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, 99.

dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Pada saat berlangsungnya wawancara, apabila jawaban atas pertanyaan belum memuaskan penulis akan melakukan pertanyaan kembali sampai diperoleh data yang dianggap kredibel.²²

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Kebenaran hasil dari analisis data berkaitan erat dengan teknik yang digunakan dan valid dan tidaknya data.²³

Kegiatan menganalisis data dalam suatu penelitian merupakan kegiatan inti dan pada akhirnya akan melahirkan hasil dari penelitian yang berupa kesimpulan. Pada penelitian ini terdapat teknik analisis data menggunakan cara deduktif. Menganalisis data secara deduktif, karena hipotesis yang disusun berdasarkan teori yang sudah ada. Teori tersebut menggambarkan keadaan umum suatu konsep atau konstruk. Karena penelitian kualitatif ingin membuktikan hipotesis yang telah disusun atau ingin menggambarkan sesuatu secara umum, maka analisis data harus pula dilakukan secara deduktif, dari umum ke khusus. Analisa secara deduktif merupakan metode analisa data yang dimulai dari dalil-dalil umum dan

²² Umar Sidiq dan Mohammad Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 38.

²³ Ibid., 56.

paradigma tertentu kemudian menghubungkan dengan data-data empiris, sebagai pangkal tolak pengambilan kesimpulan.²⁴

H. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, yakni pengumpulan data dengan menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Data yang dikumpulkan dari berbagai teknik itu, dibandingkan, dicari persamaan dan perbedaannya, ditarik benang merahnya, dirumuskan makna yang terkandung di balik peristiwa yang terjadi.²⁵

Data atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya dengan menggunakan metode yang berbeda-beda. Tujuannya ialah membandingkan informasi tentang hal sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data. Cara ini juga mencegah bahaya subjektivitas.²⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan

²⁴ Ibid., 55.

²⁵ Wayan Suwendra, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan* (Bandung: Nilacakra, 2018), 66.

²⁶ Umar Sidiq, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, 15-16.

triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti.²⁷ Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan: a) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan. b) Mengecek dengan berbagai sumber data. c) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan data dapat dilakukan.²⁸

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan beberapa pembahasan mendasar penelitian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KONSEP MAŞLAHAH DAN BIMBINGAN

²⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Media Press, 2021), 156-157.

²⁸ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, 77.

PERKAWINAN

Bab ini berisikan landasan teori, peruraian tentang teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini yakni tentang tinjauan *maṣlahah* berupa pengertian, syarat, macam *maṣlahah*, *maqāṣid sharī'ah* dan tentang bimbingan perkawinan.

BAB III PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN

Bab ini diuraikan data yang diperoleh dari hasil wawancara atau obsevasi yang telah diolah.

BAB IV TINJAUAN MAṢLAHAH TERHADAP PRAKTIK BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN

Bab ini menjelaskan hasil analisis penelitian dengan data-data yang diperoleh yakni analisis tinjauan *masalah* terhadap waktu bimbingan perkawinan yang dipersingkat di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dan analisis tinjauan masalah terhadap penyampaian meteri dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan berisi tentang jawaban rumusan masalah yang dikemukakan atau pencapaian tujuan penelitian.



BAB II

KONSEP MAŞLAHAH DAN BIMBINGAN PERKAWINAN

A. Konsep *Maşlahah*

1. Pengertian *Maşlahah*

Maşlahat (*al-maşlahah*) secara etimologi memiliki arti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. *Maşlahat* atau sering disebut *maşlahat mursalah* atau kerap juga disebut *istislah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, apabila dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.¹

Secara terminologi, terdapat beberapa pendapat ulama *uşul al-fiqh*. Menurut al-Ghazali yang dimaksud *maşlahah* adalah memelihara dan mewujudkan tujuan *syara'* yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan.²

Al-Khawarizmi mengemukakan definisi yaitu

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

"Memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia".

¹ Agus Hermanto, "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer Di (Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali)," *Al-'Adalah* 14, 2 (2017), 435-436.

² Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah," *Salam; Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, 2014, 314.

Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.

Sedangkan al-Thufi menurut yang dinulikkan oleh Yusuf Hamid al-‘Alim dalam bukunya *al-Maqashid al-Ammah li al-Syari’ati al-Islamiyyah* mendefinisikan

عِبْرَةٌ عَنِ الشَّبَبِ الْمُؤَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

“Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadat atau adat”.

Maksudnya memandang *maṣlahah* dalam artian syara’ sebagai sesuatu yang membawa kepada tujuan syara’.³

2. Landasan Hukum *Maṣlahah*

Para ulama telah bersepakat berdasarkan penelitian yang mereka lakukan, bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah SWT bertujuan dan mengandung kemaslahatan bagi manusia di dalam mengatur kedidupannya di dunia ini. Hal tersebut ditegaskan oleh Allah SWT di dalam al-Qur’an:

1) Q.S al-‘An’am

³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, cetakan 6 (Jakarta: Kencana, 2011), 346-347.

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى
 نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ
 وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah: "Salaamun-alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barangsiapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S al-‘An’am[6]: 54).

2) Q.S al-Baqarah

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ
 حَكِيمٌ

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. “Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Q.S al-Baqarah [2] 220).⁴

3. Syarat-syarat *Maşlahah*

Al-Ghazali memberikan syarat-syarat *maşlahah mursalah* sebagai berikut:

- 1) Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori *darurīyah* (kebutuhan pokok). Bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara kebutuhan pokok tersebut, maka *maşlahah mursalah* tersebut dapat ditetapkan.
- 2) Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung *maşlahat*, maka *maşlahah mursalah* tidak dapat digunakan.
- 3) Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individu.
- 4) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkan hukum Islam.⁵

⁴ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (Yogyakarta: Unimma Press, 2019), 163-164.

⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maşlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Bandar Aceh: Turats, 2017), 148-149.

Sementara ulama Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat, yaitu:

- 1) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak *syara'* dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- 2) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar pemikiran, sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah *maṣlahah* benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemadharatan.
- 3) Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.⁶

4. Macam-macam *Maṣlahah*

Maṣlahah dalam artinya *syara'* bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan tapi lebih dari itu, yaitu bahwa dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan *syara'* dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan. Kekuatan *maṣlahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat

⁶ Muhammd Syakroni, "Metode Masalah Mursalah Dan Istislah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)," *Al-Intaj* 3 (2017), 197.

dilihat dari segi tingkat kebutuhan dari tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.⁷

1) Dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *maṣlahah* ada tiga macam, yaitu:

a) *Maṣlahah ḍarurīyah* adalah segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia, baik yang bersifat *diniyyah* atau *duniyawīyyah*, dalam artian bila *ḍarurīyah* tidak berdiri maka rusaklah kehidupan manusia di dunia ini. *ḍarurīyah* juga disebut sebagai kebutuhan tingkat ‘primer’ adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatannya; agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.⁸

b) *Maṣlahah ḥājīyah* adalah kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Seperti menuntut ilmu agama agar tegak agamanya. Semuanya disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan *uṣūl al-khamsah* atau lima unsur pokok.

c) *Maṣlahah taḥsinīyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi

⁷ Musda Asmara dan Reti Andira, “Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah,” *Al Istinbah Jurnal Hukum Islam* 3 (2018), 217.

⁸ Hendri Hernawan Adinugraha dan Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnsl Ilmiah Ekonomi Islam* 4(01) (2018), 66.

kemaslahatan sebelumnya. Seperti berpakaian yang bagus, dianjurkan untuk memakan yang bergizi.⁹

2) Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan *syara'* dan menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *maṣlahah* itu disebut juga dengan *munasib* atau keserasian *maṣlahah* dengan tujuan hukum. *Maṣlahah* dalam artian *munasib* itu dari segi pembuat hukum memperhatikannya atau tidak, *maṣlahah* terbagi menjadi tiga macam, yaitu:¹⁰

a) *Maṣlahah al-mu'tabarah* merupakan *maṣlahah* yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang merealisirnya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuh, acaman hukuman untuk peminum *khamr* untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan.¹¹

b) *Maṣlahah al-mulghah* merupakan sesuatu yang dianggap *maṣlahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya ada anggapan bahwa menyamakan pembagian harta

⁹ Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia* 1 (04) (2014), 355.

¹⁰ Musda Asmara dan Reti Andira, "Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah.", 216

¹¹ A Khisni, *Epistemologi Hukum Islam (Sumber Dan Dalil Hukum Islam, Metode Istinbath Dan Ijtihad Dalam Kajian Epistemologi Ushul Fikih)* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2015), 63-64.

warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *maṣlahah*. akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu *an-Nisaa'* ayat 11 yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adnya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *maṣlahah* itu bukan *maṣlahah* di sisi Allah.¹²

- c) *Maṣlahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada ketegasan untuk memakainya atau menolaknya. Oleh karena itu, *maṣlahah* ini juga dinamakan *mutlak* karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dail pembatalan. Misalnya mensyariatkan pengadaan penjara, mencetak mata uang, mengumpulkan Al-Qur'an dan yang lainnya.¹³

5. *Maqāṣid sharī'ah*

a) **Pengertian *Maqāṣid Sharī'ah***

Secara lughawi *maqāṣid sharī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *sharī'ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshud* yang kesengajaan atau tujuan. *Sharī'ah* adalah jalan ke tempat pengairan atau jalan yang selalu diturut atau tempat lalu air di sungai. Bentuk kesamaan syariat Islam dengan jalan air, berarti barang siapa yang mengikuti syariah, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab hidupnya tumbuh-

¹² Satria Efendi M Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 136.

¹³ Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Jurnal Hukum Diktum*, 11 (2013), 93–99.

tumbuhan dan hewat seperti menjadikan syariah sebagai penyebab kehidupan jiwa insani.¹⁴

Maqāšid sharī'ah adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. *Maqāšid sharī'ah* adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.¹⁵

b) Pembagian *Maqāšid Sharī'ah*

1) Dilihat dari Kekuatan

Dilihat dari kekuatannya, *maqāšid sharī'ah* terbagi kepada tiga yaitu *al-maqāšid al-qaṭ'īyah*, *al-maqāšid al-ẓannīyah* dan *al-maqāšid al-wahmīyah*.

(a) *Al-maqāšid al-qaṭ'īyah* adalah sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin ditakwil atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu.

(b) *Al-maqāšid al-ẓannīyah* adalah maslahat yang diputuskan oleh akal, atau *mašlahat* yang ditunjuki oleh dalil *ẓannī* dari *syara'*. Contoh *al-maqāšid al-ẓannīyah* ini seperti salah

¹⁴ Hajar M, "Maqasid A-Syariah Dan Urgensinya Dalam Melaksanakan Ijtihad," *Jurnal Hukum Dan HAM Menegakkan Kebenarandan Keadilam* 1 (01) (2004), 24-25.

¹⁵ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Ushul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 7-9.

satu syarat akad nikah adalah persetujuan kedua mempelai untuk menjadi suami istri. Syarat ini diperoleh melalui dalil *ẓannī* tentang tujuan pernikahan tersebut adalah terjaganya kehidupan rumah tangga yang harmoni.

(c) *Al-maqāṣid al-wahmīyah* adalah *maṣlahat* atau kebaikan yang dikhayalakan atau angan-angan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah *madharat* dan *mafsadat*.¹⁶

c) Lima Unsur Pokok *Maqāṣid Sharī'ah*

Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur atau disebut *uṣūl al-khamsah* merupakan bagian dari kebutuhan *al-ḍarurīyah*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan.

1) Pemeliharaan Agama (*Muḥāfazah al-Dīn*)

Agama keperluan penting dan utama bagi manusia, maka penting dalam menjaga kelestaraan dan kemaslahatannya. Cara memelihara agama adalah dengan menunaikan syari'at sesuai akidah.

2) Pemeliharaan Jiwa (*Muḥāfazah al-Nafs*)

Jiwa dijadikan sebagai keperluan utama yang harus dijaga, maka seluruh sesuatu yang dinilai menjadi wadah memelihara

¹⁶ Ghofar Shidiq, "Teori Maqasid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Jurnal Sultan Agung* XLIV (118) (2009), 124-125.

kejiwaan maka bersifat wajib, seperti kebutuhan pangan untuk memelihara tubuh.

3) **Pemeliharaan Akal (*Muḥāfazah al-'Aql*)**

Akal adalah anugrah Allah dengan memiliki akal manusia bisa menjalankan kehidupan sebagai khalifah di muka bumi, oleh karena itu penting menjaga dan memelihara akal untuk meraih kemaslahatan, seperti tidak mengkonsumsi miras dan narkoba adalah cara yang dapat dilakukan untuk memelihara akal.¹⁷

4) **Pemeliharaan Keturunan (*Muḥāfazah al-Nasl/al-Nasb*)**

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (*al-'rd*) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan. Dalam Islam pemeliharaan keturunan hukumnya wajib karena itu untuk menghalalkan hubungan seksual Islam mewajibkan penyelenggaraan akad nikah yang sah.

5) **Pemeliharaan Harta (*Muḥāfazah al-Māl*)**

Harta atau apapun didunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada ditangan manusia hanya berupa

¹⁷ Muhammad Ziqhri Anhar Nst, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 5 (01) (2022), 901.

pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang dalam Islam.¹⁸

B. Bimbingan Perkawinan

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan terdiri dari kata “bimbingan” dan “perkawinan”. Kata bimbingan atau *guidance* dalam bahasa Inggris yang memiliki makna menunjukkan, menentukan, atau memberi jalan yang lebih baik.¹⁹

Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya dapat memahami dirinya sendiri, sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan keluarga, masyarakat maupun kehidupan pada umumnya.²⁰

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 1 disebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

¹⁸ Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Ushul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 27-28.

¹⁹ Ahmad Susanto, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Konsep, Teori, Dan Aplikasinya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 2.

²⁰ Rukaya, *Aku Bimbingan Dan Konseling* (Bogor: Guepedia, 2019), 8.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

a. Dalam firman Allah SWT:

1) Q.S Ar- Ruum ayat 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”.

2) Q.S An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ حَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَابِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberikan rezeki dari yang baik-baik. Maka

²¹ MUI KOMISI FATWA, *Komplikasi Hukum Islam* (Jakarta: Tim Permata Press, 2003), 78.

mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan meningkari nikmat Allah.”²²

3) Peraturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 tahun 2017:

a) Bimbingan Tatap Muka

(1) Bimbingan Tatap Muka dilaksanakan selama 16 JPL (dua hari), dibimbing oleh fasilitator bimbingan perkawinan dengan modul yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

(2) Fasilitator dan narasumber Bimbingan Tatap Muka diambil dari unsur: Kementerian Agama, Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan.

(3) Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara.

(4) Tempat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.²³

²² A.M Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya),” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XIV, No.1 (2015), 54.

²³ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Per
Calon Pengantin.

3. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Kegiatan bimbingan perkawinan berperan untuk memberikan penasehatan dan penerapan mengenai pernikahan, serta bertujuan mengurangi meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kalangan muda, supaya orang tidak merasa salah menetapkan pilihannya atau tidak mengalami banyak kesulihat dalam penyesuaian diri kehidupan berkeluarga. Melaksanakan pernikahan adalah melaksanakan perintah agama dan sekaligus mengikuti jejak dan sunnah para Rasul Allah, dimana salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* antara suami, istri dan anak-anaknya.²⁴

C. Perkawinan

1. Pengertian

Dalam al-Qur'an dan Hadis, perkawinan disebut dengan *an-nikh* dan *az-ziwaj – az-zawj* atau *az-zijah*. Secara harfiah *an-nikh* berarti *al-wath'u* artinya berjalan di atas, melalui, memijak, mengijak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh. Sebutan lain perkawinan adalah *az-ziwaj– az-zawj* atau *az-zijah* yang berarti

²⁴ Ahmad Jazil, "Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar," *Jurnal Al-Mizan* 16 (01) (2020), 4.

mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan perperistri.²⁵

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta tujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.²⁶

Pernikahan menurut sebagian fuqoha adalah

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطِيٍّ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّرْوِيجِ أَوْ مَهْنَاهُمَا

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadl nikah tauziwaj atau yang semakna keduanya”.

Perkawinan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan

²⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGfafindo Persada, 2004), 42-44.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cetakan 8 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 5-7.

kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.²⁷

2. Prinsip-prinsip Perkawinan

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan, yang mempunyai segi-segi sosial, berlaku beberapa asas, diantaranya sebagai berikut:

1) Kesukarelaan

Merupakan asas terpenting dalam perkawinan. Kesukarelaan ini tidak hanya terdapat antara kedua calon pengantin, tetapi juga terhadap kedua orang tua calon pengantin kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan Islam.

2) Persetujuan Kedua Belah Pihak

Merupakan konsekuensi logis asas yang pertama tadi. Seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Dari sunnah Nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan haruslah mendapatkan restu dari kedua belah pihak antara wali dan calon pengantin wanitanya.

3) Kebebasan Memilih Pasangan

²⁷ Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN di Jakarta Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depatemen Agama, Ilmu Fiqh Jilid II, cetakan 2 (1985), 48.

Dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah, Nabi menegaskan bahwa ia (jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinan dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.²⁸

4) Memenuhi dan Melaksanakan Perintah Agama

Perkawinan merupakan sunnah Nabi, berarti melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama.

5) Perkawinan untuk Selamanya

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuaan itu dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa pernikahan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu.

6) Suami Sebagai Penanggungjawab Umum dalam Rumah Tangga

Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari istri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas istri. Kelebihan suami atas istri dalam rumah tangga, karena suami pemimpin rumah tangga, sudah sewajarnya pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari warga yang ada dalam rumah tangga.²⁹

²⁸ Abdul dan Samsul Wasik, *Fiqh Keluarga: Antara Konsep Dan Realitas* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 7-9.

²⁹ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 23-32.

BAB III

PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN

DI KUA KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN

A. Profil KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan

1. Letak Geografis KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kawedanan memiliki sarana berupa gedung Balai Nikah yang letaknya tepat di Jl. Goranggareng No. 93, Kawedanan, Karangrejo, Kabupaten Magetan, kode pos 63382 dengan nomor telepon (0351) 439338.

Tanah yang digunakan untuk bangunan KUA Kecamatan Kawedanan berstatus hak pakai dengan luas tanah 1850 m² dan luas bangunan 98 m². Bangunan kantor KUA terdiri atas: halaman atau area parkir seluas 50 m, ruang tamu dan resepsionis (belum ada), ruang Kepala 5 m, ruang penghulu (belum ada), ruang staf atau pelaksana seluas 12 m, ruang balai nikah 18 m, musholla seluas 7 m, toilet dan tempat wudhu seluas 5 m, pantry (belum ada), ruang arsip seluas 5 m, ruang PAI dan penyuluh seluas 10m, ruang komputer seluas 4 m, teras seluas 4 m, koridor (belum ada).¹

¹ Profil KUA Kecamatan Kawedanan (L.Tp Kementerian Agama, 2017), 4.

Kecamatan Kawedanan merupakan salah satu dari 18 Kecamatan di Kabupaten Magetan. Posisi wilayah Kabupaten Kawedanan berada disebelah timur Kecamatan Ngariboyo. Disebelah utara perbatasan dengan Kecamatan Bendo, sebelah selatan Kecamatan Lembeyan dan sebelah timur Kecamatan Takeran. Karena itu Kecamatan Kawedana letak lokasinya sangat strategis dan berkedekatan dengan berbagai fasilitas umum lainnya, sehingga mudah dijangkau bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Kecamatan Kawedanan terdiri dari 3 kelurahan dan 17 desa yang terdiri dari 69 RW, 318 RT dan 58 Lingkungan Dusun, yang merupakan Kecamatan Terbesar se-Kabupaten Magetan, dengan 20 Desa atau Kelurahan. Rata-rata luas tiap Desa atau Kelurahan sebesar 1.972,25 Km², dan dengan luas tanah sawah 2.088,14 Ha dan lahan kering pertanian seluas 1.856,36 Ha, dengan ini menunjukkan Kecamatan Kawedanan berpotensi dalam bidang pertanian.

Kecamatan Kawedanan terdiri dari dataran rendah dan sebagian perbukitan yang berada pada ketinggian antara 120-180 dpl, dengan iklim wilayah rata-rata sejuk, dengan dua musim yaitu musim perhujan dan kemarau, kondisi wilayah terdiri dari perkarangan, sawah dan ladang. Sumber daya alam yang ada pada Kecamatan ini antara lain padi, palawijo atau biji-bijian, tebu dan jeruk pamelon.²

² Ibid, 5.

Di KUA Kecamatan Kawedanan terdapat 1 Kepala KUA, 1 Penghulu, 1 orang staf dan 2 orang Jasa Keamanan dan kebersihan kantor, berikut stuktur organisasi KUA Kecamatan Kawedanan:

Tabel 3.1: Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kawedanan

NO.	Nama	Jabatan
1.	Kudori, S.I.P.	Kepala KUA
2.	Imam Safingi, S.Kom.I.	Penghulu
3.	Wasis Eka Susila	Paif
4.	Ribut Dwi Familiyanto,A.Md.	Pengadministrasi
5.	Sofiyan Saori,S.H	CPNS
6.	Tanidjo	Petugas Keamanan
7.	Ipmawan Tri A.	Petugas Kebersihan

2. Tugas Pokok, Fungsi, Visi dan Misi KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan

Berdasarkan PMA Nomor: 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota dibidang urusan agama Islam.

b. Fungsi

Sesuai dengan PMA Nomor: 39 Tahun 2012 Pasal 2 Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- 2) Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA
- 3) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Pelayanan bimbingan pembinaan syariah, serta
- 7) Penyelenggaraan fungsi lain dibidang agama Islam.

c. Visi dan Misi

Visi KUA Kecamatan Kawedanan adalah: “Terwujudnya masyarakat Kecamatan Kawedanan yang TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN.” (*Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010*).

Sedangkan untuk mencapai visi tersebut, Kua Kecamatan Kawedanan telah merumuskan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama

- 2) Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
- 3) Meningkatkan tata kelola Pemerintah yang bersih dan berwibawa. (*Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010*).³

B. Praktik Waktu Bimbingan Perkawinan yang Dipersingkat Di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan

Ditinjau dari observasi praktik pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan terbagi menjadi beberapa poin sebagai berikut:

1. Waktu Pelaksanaan

Bimbingan Perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan dimulai pada tahun 2013 atau awal mula diberlakukan peraturan Direktur Jenderal (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, untuk pelaksanaan ini menjadwalkan bersamaan dengan *rafa'*, bimbingan perkawinan model ini hanya berjalan ketika ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk bimbingan perkawinan secara berkelompok. Hal ini dikarenakan, pada awal pelaksanaan bimbingan ini alokasi dana dari pemerintah yang turun belum memadai. Bimbingan perkawinan menurut Kepala KUA Kecamatan Kawedanan adalah "*Bimbingan yang menjadi acuan atau*

³ Ibid, 14-15.

sarana pembelajaran tentang lingkup pernikahan, bisa juga dengan untuk mensiati agar sebuah keluarga itu harmonis.”⁴

2. Bimbingan Perkawinan yang Dilaksanakan Secara Tatap Muka atau Reguler

Bimbingan perkawinan reguler dilaksanakan di KUA Kawedanan dengan bekerjasama dan instruksi dari Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan ini disiapkan oleh Kemenag Kabupaten Magetan dengan target peserta bimbingan minimal 7 pasang calon pengantin. Kepala KUA mengatakan bahwa *“Pelaksanaan bimbingan perkawinan terlaksana dari instruksi dari Kemenag yang biasanya terlaksana selama dua bulan sekali dengan peseta 7 calon pengantin”⁵.*

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan ini terlaksanan selama 1 hari dengan durasi penyampaian materi sekitar 6 jam. Pelaksanan ini dikarenakan atas persetujuan kedua pelah pihak antara pemateri dengan calon pengantin dengan disetujui oleh Kemenag Kabupaten Magetan. Kepala KUA mengatakan bahwa

“Kami dari pihak KUA hanya sebagai penyedia layanan tempat, dikarenakan permintaan dari pihak calon pengantin dengan kesepakatan dari pemateri serta persetujuan dari Kemenag maka

⁴ Kudori, Hasil Wawancara, Kawedanan, 10 Mei 2022.

⁵ Kudori, Hasil Wawancara, Kawedanan, 10 Mei 2022.

pelaksanaan bimbingan pun hanya dalam 1 hari dengan durasi penyampaian materi selama 6 jam, dengan pelaporan kami ke Kemenag tercatat 2 hari dikarenakan daftar absen dari Kemenag juga 2 hari. Berlangsungnya pelaksanaan bimbingan perkawinan selama 1 hari ini sebelum adanya Covid-19 mungkin kisaran tahun 2018, dan adanya Covid-19 kemarin juga pelaksanaan bimbingan perkawinan semakin disingkat. Hingga sekarang ini bimbingan perkawinan masih terlaksana selama 1 hari”⁶

Dari pihak calon pengantin Triana mengatakan bahwa *“Bimbingan perkawinan ini memang terlaksana selama 1 hari dan berlangsung dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, dengan adanya pelaksanaan 1 hari ini bisa menguntungkan dari pihak calon pengantin juga, soalnya sekarang ini untuk izin cuti dari kerjaan itu lumayan susah apalagi sebagai buruh pabrik,. Selama materi yang disampaikan bisa maksimal itu lebih memudahkan untuk memahami”⁷.*

Bimbingan ini dilaksanakan secara bersama-sama dengan seluruh calon pengantin, dan wajib dihadiri. Jika calon pengantin berhalangan hadir dalam bimbingan reguler, maka bisa melaksanakan bimbingan secara mandiri disaat bersamaan dengan pemeriksaan berkas atau *rafa*. Dalam hal ini Bapak Penghulu KUA Kecamatan Kawedanan mengatakan bahwa

⁶ Kudori, Hasil Wawancara, Kawedanan, 10 Mei 2022.

⁷ Triana Suryanigrum, Hasil Wawancara, Kawedanan, 24 Mei 2022.

*“Dalam bimbingan calon pengganti tidak selalu semua calon penting bisa hadir, dalam hal ini pihak KUA menyediakan bimbingan secara mandiri yang dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan rafa’ dengan durasi sekitar 20 menit, hal ini dikarenakan juga karena waktu yang singkat maka materi yang disampaikan pun dibuat ringkas tetapi berbobot dan mudah dipahami”*⁸

Bimbingan secara mandiri dilaksanakan dengan pengecualian, apabila peserta calon pengantin benar-benar tidak bisa menghadiri bimbingan perkawinan secara reguler dengan alasan yang bisa diterima. Bapak Penghulu KUA Kecamatan Kawedanan mengatakan bahwa *“Bimbingan mandiri bisa dilaksanakan oleh calon pengantin jika peserta tersebut berhalangan hadir dikarenakan sakit atau dengan alasan yang benar-benar tidak bisa menghadiri bimbingan perkawinan”*⁹.

3. Bimbingan Perkawinan yang Dilaksanakan pada Khutbah Akad Nikah

Pada tahap ini bimbingan perkawinan dilaksanakan ketika menjelang prosesi akad nikah. Kepala KUA Kecamatan Kawedanan mengatakan bahwa

“Sebelum dilaksanakannya akad nikah, penghulu biasanya akan khutbah dengan khutbah ini penghulu memberikan nasihat pernikahan meliputi pengokohan dan bekal-bekal apa saja dalam rumah tangga.

⁸ Imam Safiqi, Hasil Wawancara, Kawedanan, 24 Mei 2022.

⁹ Imam Safiqi, Hasil Wawancara, Kawedanan, 24 Mei 2022.

*Pemberian nasehat nikah ini kira-kira berlangsung selama 20 menit”.*¹⁰

4. Sarana dan Prasarana

Sarana yang mendukung dalam terlaksananya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 372 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin adalah dalam hal pembiayaan berasal dari APBN dan APBD. KUA Kecamatan Kawedanan merupakan salah satu pelaksana bimbingan perkawinan yang merupakan salah satu instansi pemerintah, maka semua pembiayaan harus dilandasi pada peraturan yang jelas. Menurut Kepala KUA dari kutipan wawancara bahwa

*“KUA dibawah naungan pemerintah maka semua yang terlaksana harus jelas sesuai peraturan, sementara peraturan bimbingan perkawinan menurut aturan dilaksanakan 16 jam dengan pemateri dari berbagai bidang yang tidak mungkin dikuasi oleh personil KUA sendiri tentunya membutuhkan biaya operasional tidak sedikit, maka dari itu terlaksananya bimbingan perkawinan sekarang hanya terlaksana selama 1 hari, pihak KUA mengoptimalkan segala operasioanal biaya dari pemerintah untuk percetakan buku modul, lembar ringkasan pemateri dan menghadirkan pemateri yang mumpuni”.*¹¹

¹⁰ Kudori, Hasil Wawancara, Kawedanan, 10 Mei 2022

¹¹ Kudori Hasil Wawancara, Kawedanan, 10 Mei 2022.

Dengan hal ini, sarana dan prasarana yang mendukung yaitu dalam hal pembiayaan maka pelaksanaan bimbingan perkawinan termasuk percetakan modul dan pembuatan ringkasan materi teratasi dengan lancar.

C. Penyampaian Materi Dalam Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan

1. Muatan Materi

Muatan materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan difokuskan pada pembentukan keluarga sakinah yaitu tentang memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting, mempersiapkan generasi berkualitas, mempersiapkan keluarga sakinah, dan mengelola psikologi dan dinamika keluarga. Untuk membantu penyampaian materi pada calon pengantin diberikan modul “Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)” yang diterbitkan oleh Kemeng.

Materi yang diberikan selama kegiatan bimbingan perkawinan beragam mulai dari pembinaan rumah tangga, kesehatan, keuangan dan juga psikologi. Penyampaiannya juga menggunakan metode ceramah dan menggunakan media proyektor sebagai pendukung.

Dalam hal ini calon pengantin mengatakan bahwa *“Keberagaman materi yang disampaikan menambah wawasan bagi kami dan juga penyampaiannya mudah dipahami, meskipun terlaksana hanya satu*

hari bagi kami itu semua sudah cukup untuk bekal dan pedoman bagi kami”¹²

**Tabel 3.2 : Contoh Rundown Kegiatan Bimbingan
Perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan**

Hari	Jam	Materi	Narasumber
1&2	08.00-09.00	Pembukaan	Panitia
	09.00-10.00	Memenuhi kebutuhan dan mengelola Keuangan	Fasilitator Kemenag
	10.00-11.00	Menjaga kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting	Puskesmas
	11.00-12.00	Mempersiapkan regenerasi berkualitas	DPPKB dan PA
	12.00-13.00	Istirahat	
1&2	13.00-14.00	Mempersiapkan keluarga sakinah	Fasilitator Kemenag
	14.00-15.00	Mengelola psikologi dan dinamika keluarga	Fasilitator Kemenag

2. Metode Penyampaian

Dalam memberikan materi bimbingan perkawinan, pihak KUA Kecamatan Kawedanan ini menggunakan metode penyampaian

¹² Rafik Dwi Wijaksono, Hasil Wawancara, Kawedanan 24 Mei 2022.

dengan ceramah selain itu juga menggunakan media proyektor sebagai pendukung penyampaian materi. Calon pengantin juga diberikan satu lembar yang berisikan ringkasan dari bimbingan dan juga buku modul pegangan calon pengantin.

3. Narasumber

Keberhasilan peserta bimbingan perkawinan tergantung dari narasumber penyampainya, narasumber yang ideal dan menghadirkan tim ahli dalam bidangnya seperti bidang medis atau kesehatan, psikologi dan munakahat. Sejauh ini pihak-pihak yang dihadirkan dalam penyampaian materi sangat baik dan cukup mumpuni. Seperti dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Magetan, Puskesmas, DPPKB dan PA.

Bapak Penghulu menyampaikan bahwa *“Kita para staf KUA sebagai penyedia layanan, sebisa mungkin memberikan pelayanan yang baik, dan bijak. Karna durasi penyampaian materi hanya selama 6 jam atau satu hari, maka kami sebisa mungkin menghadirkan para ahli dalam bidang pembinaan keluarga sakinah”*¹³.

Dari salah satu calon pengantin mengatakan bahwa *“Pemateri-pemateri yang diundang pihak KUA beragam dan semuanya paham betul apa yang disampaikan dan sangat mudah bagi kami calon pengantin mengerti apa yang disampaikan, kami pun diberi waktu*

¹³ Imam Safiqi, Hasil Wawancara, Kawedanan, 24 Mei 2022.

untuk bertanya apabila ada yang kurang paham, dan penyampainnya pun tidak mudah bosan”¹⁴

Dengan pemateri yang ahli tersebut meskipun pelaksanaannya hanya selama 1 hari hal ini bisa dipertimbangkan untuk kegiatan selanjutnya nanti.

4. Peserta

Peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan sebagian besar diambil dari pasangan calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan Kawedanan. Secara teknis apabila KUA Kecamatan Kawedanan mendapat jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan reguler dari Kemenag Kabupaten Magetan, calon pengantin akan diarahkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan reguler dengan batas minimal peserta 7 pasang. Pada saat ini penulis mengikuti bimbingan perkawinan pada tanggal 24 Mei 2022, peserta yang hadir 13 orang dari 7 pasang calon pengantin karna salah satu calon pengantin dari pihak laki-laki dari berhalangan hadir. Bagi calon pengantin yang belum bisa mengikuti bimbingan perkawinan reguler maka dilakukan bimbingan secara mandiri dengan Kepala KUA, Penghulu, maupun Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Kawedanan.

¹⁴ Yofita Agustin Nurdiana, Hasil Wawancara, Kawedanan, 24 Mei 2022.

**Tabel 3.3: Daftar Peserta Calon Pengantin dalam Kegiatan
Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Tanggal
24 Mei 2022**

No	Nama Calon Suami	Nama Calon Istri	Tanggal Rencana Menikah
1.	Luky Priyo Sumarno	Triana Suryaningrum	29/05/2022
2.	Ryan Satrya Prayoga	Novalia Bella Safira	29/-5/2022
3.	Kukuh Imam Mutaqin	Ria Novita Sari	29/05/2022
4.	Rafik Dwi Jaksono	Yofita Agustin. N	29/05/2022
5.	Dariel Pratikno	Eka Nurul Julia. W	29/05/2022
6.	Lanang Santoni	Kristina Novitasari	31/05/2022
7.	Pasir Sulandjono	Yati	24/06/2022



BAB IV

TINJAUAN *MAŞLAHAH* TERHADAP PRAKTIK

BIMBINGAN PERKAWINAN

DI KUA KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN

A. Analisis Tinjauan *Maşlahah* Terhadap Waktu Bimbingan Perkawinan yang Dipersingkat di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan

Perkawinan merupakan jalan menuju halalnya antara laki-laki dengan perempuan untuk saling mengasihi dan menyayangi dalam sebuah ikatan yang di ridhoi oleh Allah SWT. Pernikahan menurut sebagian fuqoha adalah

عَقْدٌ يَتَضَعْنَ إِبَاحَةَ وَطِيٍّ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّرْوِيجِ أَوْ مَهْنَاهُمَا

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadl nikah tauziwaj atau yang semakna keduanya”.¹

Dalam setiap pernikahan memiliki prinsip atau pegangan seperti kesukarelaan, dalam hal ini calon pengantin yang ingin melangsungkan perkawinan memiliki rasa kerelaan untuk menikahi calon pengantin, bukan hanya calon pengantin saja tetapi juga dari pihak kedua keluarga antara calon pengantin wanita maupun pengantin laki-laki, prinsip yang lainnya adalah perkawinan itu untuk selamanya, setiap orang ingin pernikahannya

¹ Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN di Jakarta Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depatemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid I*, (1985), 48.

berlangsung selamanya hingga maut memisahkan, dan ingin juga bahtera rumah tangganya harmonis dan rukun. Untuk mewujudkan pernikahan untuk selamanya para calon pengantin harus mempunyai bekal untuk mempertahankan keluarganya. Salah satu perwujudan pemerintah tentang pembinaan keluarga sakinah dikeluarkannya layanan berupa bimbingan perkawinan yang diselenggarakan pada KUA terdekat.

Bimbingan perkawinan merupakan bentuk bantuan untuk membekali para calon pengantin tentang rumah tangga. Bimbingan perkawinan ini diatur dalam peraturan salah satunya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, dalam peraturan ini disebutkan bahwa bimbingan perkawinan terlaksana selama 2 hari (16 jam pelajaran) tetapi dalam kondisi lapangan di KUA Kecamatan Kawedanan terlaksana 1 hari (6 jam pelajaran). Dengan kondisi tersebut penulis, meneliti bagaimana praktik penyampaian materi bimbingan perkawinan tersebut mendatangkan *maṣlahah* atau mendatangkan kemadharatan.

Maṣlahah sendiri merupakan suatu perbuatan yang mendorong kepada pelaksanaan kebaikan atau segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia secara umum menghasilkan kemudahan atau keuntungan. *Maṣlahah* merupakan suatu kemaslahatan yang penetapan hukumnya tidak memiliki dasar sebagai dalil yang disebutkan dalam nash. Hukum Islam yang merupakan ketentuan dari Allah SWT yang telah di sepakati umat

Islam bahwa keseluruhan hukumnya mendatangkan kemanfaatan. Namun di perkembangan zaman yang pesat ini, kehidupan yang dijalani manusia terus mengalami perubahan dan timbul *maṣlahah* yang terjadi di dalam masyarakat.

Bisa dikategorikan *maṣlahah* apabila *maṣlahah* bersifat umum, bukan untuk keperluan perorangan tetapi untuk orang banyak, tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash, *maṣlahah* harus diyakini secara pasti bukan hanya bersifat dugaan, maslahat harus sejalan dengan tujuan disyariatkan hukum Islam.²

Di dalam nash Al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak ditemukan secara jelas mengenai hukum praktik bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, demikian pula dalam historis hukum Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in dan ulama madzab, hal ini disebabkan karena bimbingan perkawinan merupakan dampak dari modernisasi zaman yang berkembang. Tetapi perwujudan pernikahan *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang merupakan tujuan terlaksananya bimbingan perkawinan dan ada dalam nash Q.S Ar-Ruum ayat 21.

Dari hasil observasi dan wawancara, *maṣlahah* persingkatan waktu bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan adalah:

1. Dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, persingkatan waktu bimbingan perkawinan termasuk *Maṣlahah*

² Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, 148-149.

tahsiniyah karna kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dari hasil penelitian, bimbingan perkawinan termasuk kebutuhan bagi calon pengantin sebagai pelengkap untuk menghadapi dan menjalani berkeluarga dengan tujuan keluarga sakinah, meskipun bimbingan perkawinan dipersingkat tetapi penyampaian bimbingan perkawinan tersampaikan.

2. Dari segi keserasian dan kesejajaran yang baik oleh akal dengan tujuan *syara'* dan menetapkan hukum, persingkatan waktu bimbingan perkawinan termasuk dalam *maṣlahah al-mu'tabarah*, *maṣlahah* yang secara tegas diakui *syari'at* dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang merealisirnya. Bimbingan perkawinan termasuk dalam pembinaan keluarga sakinah, dimana pembinaan keluarga sakinah memiliki petunjuk *syar'i* yang menyertainya sebagai acuan pelaksanaannya seperti dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21. Meskipun bimbingan dipersingkat, tetapi maksud pelaksanaan bimbingan perkawinan telah tersampaikan.
3. Dari segi *maqāṣid al-sharī'ah* dilihat dari kekuatan, persingkatan waktu bimbingan perkawinan termasuk *al-maqāṣid al-qaṭ'iyah* adalah sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin ditakwil. Karna bimbingan keluarga ada dasar hukum dengan pembinaan keluarga sakinah seperti dalam Q.S

Ar-Ruum ayat 21, meskipun persingkatan waktu tidak disinggung tetapi pelaksanaan bimbingan perkawinan sudah tersampaikan.

4. Dari segi lima unsur pokok *maqāṣid sharī'ah*, dalam persingkatan waktu termasuk dalam pemeliharaan keturunan (*muḥāfazah al-nasl/al-nasb*). Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (*al-'rḍ*) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Sebelum menikah calon pengantin dibekali tentang kesehatan keluarga untuk memelihara keturunan, dalam praktik pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sudah terlaksana dengan baik meskipun terlaksana secara singkat tetapi tetap tersampaikan dengan baik.

B. Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Penyampaian Materi dalam Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan

Dari pemaparan dari bab sebelumnya, bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan yang ada di peraturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin tersampaikan selama 16 JPL (dua hari), sedangkan di KUA Kecamatan Kawedanan terlaksana selama satu hari (6 jam pelajaran).

Materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan difokuskan pada pembentukan keluarga sakinah dengan materi tentang: memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan, menjaga kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting, mempersiapkan generasi berkualitas, mempersiapkan keluarga sakinah, mengelola psikologi dan dinamika keluarga. Dari segi materi, materi yang diberikan mencakup hampir semua komponen dari keagamaan, keluarga, kesehatan dan bahkan pengelolaan ekonomi keuangan keluarga.

Pemateri pun di ambil dari pihak-pihak yang ahli atau khusus dalam bidang-bidang tersebut seperti dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Magetan, Puskesmas dan dari pihak DPPKB dan PA. Hal ini diperjelas oleh Kepala KUA *“Karna bimbingan perkawinan ini dipersingkat, kami pihak KUA sebisa mungkin menyediakan pelayanan materi dan narasumber atau fasilitator dengan sebaik mungkin”*.³ Dari salah satu calon pengantin mengatakan bahwa *“Pemateri yang diundang pihak KUA beragam dan semuanya termasuk ahli dalam hal tersebut dan kami sangat mudah mengerti dan paham apa yang disampaikan, dan berikan waktu untuk feedback antara kami calon pengantin dan pemberi materi”*.⁴

Selain mendapatkan pelayanan dari materi dan narasumber, para calon pengantin juga mendapatkan modul bacaan *“Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan mandiri Calon Pengantin)”* yang diterbitkan oleh

³ Kudori, Hasil Wawancara. Kawedanan, 10 Mei 2022.

⁴Yofita Agustin Nurdiana, Hasil Wawancara. Kawedanan, 24 Mei 2022.

Kementerian Agama dan lembaran catatan materi yang belum ada di buku bacaan. Dengan hal ini penyampaian materi yang terlaksana sudah mencapai target, dengan pemahamannya calon pengantin tentang materi bimbingan perkawinan tersebut *“Sejauh pengalaman saya hari ini, materinya mudah dipahami dan tidak ada yang terkendala, malah dengan satu hari bimbingan ini saya bisa lebih cepat menguasai dan memahaminya langsung”*.⁵ Ada juga yang berpendapat *“Karna keberagaman materi yang disampaikan dapat menambahkan wawasan bagi kami dan juga penyampainya mudah untuk dipahami, meskipun hanya terlaksana satu hari bagi kami ini semua sudah cukup untuk bekal dan pedoman bagi kami”*.⁶

Karna permasalahan persingkatan waktu bimbingan pernikahan ini, dikhawatirkan penyampaian materi bimbingan perkawinan menimbulkan kemadharatan yang seharusnya mendatangkan kemaslahatan, dimana *maṣlahah* menurut Al-Ghazali adalah memelihara dan mewujudkan tujuan *syara'* yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta kekayaan. *Maṣlahah* merupakan mengambil manfaat dan menolak kerusakan.

Dari hasil observasi dan wawancara, *maṣlahah* penyampaian materi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan adalah:

⁵ Yofita Agustin Nurdiana, Hasil Wawancara. Kawedanan, 24 Mei 2022.

⁶ Rafik Dwi Wijaksono, Hasil Wawancara. Kawedanan, 24 Mei 2022.

1. Dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, penyampaian materi bimbingan perkawinan termasuk *maṣlahah tahsiniyah* karna kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dari hasil penelitian, sebagai pelengkap untuk menuju keluarga sakinah calon pengantin membutuhkan bimbingan materi dalam bimbingan perkawinan, materi yang tersampaikan pada bimbingan perkawinan memuat 5 materi salah satu diantaranya yaitu mempersiapkan keluarga sakinah, narasumbernya pun dari ahli dibidang itu sendiri yakni dari fasilitator Kemenag, penyampaiannya pun berupa ceramah presentasi. Hal ini semua sudah terlaksana dengan tertib.
2. Dari segi keserasian dan kesejalan yang baik oleh akal dengan tujuan *syara'* dan menetapkan hukum, penyampaian materi bimbingan perkawinan termasuk dalam *maṣlahah al-mu'tabarah*, merupakan *maṣlahah* yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang merealisirnya. Dari hasil penelitian bimbingan perkawinan adalah penyampaian materi yang tersampaikan salah satunya adalah mempersiapkan keluarga sakinah di berikan juga modul bacaan yang diterbitkan oleh Kemenang. Dalam hal perwujudan keluarga sakinah, sudah ada acuan atau dalil yang menyertainya yakni Q.S Ar-Ruum ayat 21.
3. Dari segi *maqāṣid sharī'ah* dilihat dari kekuatan, penyampaian materi bimbingan perkawinan termasuk *al-maqāṣid al-qaṭ'iyah*

adalah sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin ditakwil. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa semua materi bimbingan yang diberikan mesti ada manfaatnya bagi kehidupan berkeluarga nantinya, dalam hal ini salah satu materi yang disampaikan adalah mempersiapkan keluarga sakinah, kegiatan bimbingan perkawinan yang merupakan kegiatan yang membawa kemaslahatan bagi calon pengantin, dari materi bimbingan perkawinan yang diberikan juga bermanfaat untuk keberlangsungan berkeluarga, tujuan bimbingan perkawinan disini untuk menciptakan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dalam keluarga seperti dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21.

4. Dari segi lima unsur pokok *maqāsid sharī'ah*, dalam penyampaian materi termasuk dalam pemeliharaan akal (*muhāfazah al-'aql*) Akal adalah anugrah Allah dengan memiliki akal manusia bisa menjalankan kehidupan sebagai khalifah di muka bumi, oleh karena itu penting menjaga dan memelihara akal untuk meraih kemaslahatan. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihinya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Dengan memelihara akal untuk belajar memahami bimbingan perkawinan sebagai tujuan untuk para calon pengantin menuju keluarga sakinah, dan narasumber pun sebagai fasilitator bisa memanfaatkan akal dan ilmunya untuk dibagikan kepada calon pengantin. Dan pemeliharaan keturunan

(*muḥāfazah al-nasl/al-nasb*). Keturunan dalam Islam sangat diperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dalam Islam pemeliharaan keturunan hukumnya wajib karena itu untuk menghalalkan hubungan seksual Islam mewajibkan penyelenggaraan akad nikah yang sah. Sebelum menikah calon pengantin dibekali tentang kesehatan keluarga untuk memelihara keturunan dari fasilitas puskesmas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai pemaparan yang sudah disampaikan, dengan ini penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan terbagi mejadi 2 macam yaitu bimbingan tatap muka (reguler) dilakukan selama 6 jam pelajaran selama 1 hari dengan jumlah peserta minimal 7 pasang calon pengantin. Dari *maṣlahah* persingkatan waktu bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan adalah: dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum termasuk *maṣlahah tahsiniyah* dari segi keserasian dan kesejalaran yang baik oleh akal dengan tujuan *syara'* dan menetapkan hukum termasuk dalam *maṣlahah al-mu'tabarah*, dari segi *maqāṣid al-sharī'ah* dilihat dari kekuatan termasuk *al-maqāṣid al-qaṭ'iyah*, dari segi lima unsur pokok *maqāṣid al-sharī'ah* termasuk dalam pemeliharaan keturunan (*muḥāfaẓah al-nasl/al-nasb*).
2. Dari *maṣlahah* penyampaian materi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan adalah: dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum termasuk *maṣlahah tahsiniyah*, dari segi keserasian dan kesejalaran yang baik oleh akal dengan tujuan *syara'* dan menetapkan hukum termasuk dalam *maṣlahah al-mu'tabarah*, dari segi *maqāṣid al-sharī'ah* dilihat

dari kekuatan termasuk *al-maqāṣid al-qaṭ'īyah*, dari segi lima unsur pokok *maqāṣid al-sharī'ah* termasuk dalam pemeliharaan akal (*muḥāfazah al-'aql* dan pemeliharaan keturunan (*muḥāfazah al-nasl/al-nasb*).

B. Saran

1. Kepada penyelenggara bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan dan Kementerian Agama Kabupaten Magetan, program bimbingan perkawinan ini sudah sangat baik, namun akan lebih baik lagi jika diadakan kebijakan yang lebih mendukung, seperti sering untuk mensosialisasikan lembaga tersebut kepada masyarakat melalui media berupa kegiatan dan manfaat adanya bimbingan calon pengantin, menjaga konsistensi dan terus meningkatkan kualitas berjalannya bimbingan perkawinan.
2. Diharapkan adanya bimbingan berkelanjutan tidak berhenti pada bimbingan perkawinan pranikah, kepada calon pengantin meskipun sedikit materi yang disampaikan saat bimbingan perkawinan, hendaknya jangan berhenti disitu saja melainkan untuk mencari ilmu dari berbagai sumber.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an:

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Bandung: PT Sygma Exanedia Arkanleema, 2014.

Referensi Buku:

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press, 2021.

Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, Beni. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGfafindo Persada, 2004.

Efendi M Zein, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

FATWA, MUI KOMISI. *Komplikasi Hukum Islam*. Jakarta: Tim Permata Press, 2003.

Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shari'ah Versus Ushul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Jakarta, 2017.

Khisni, A. *Epistemologi Hukum Islam (Sumber Dan Dalil Hukum Islam, Metode*

Istinbath Dan Ijtihad Dalam Kajian Epistemologi Ushul Fikih). Semarang: UNISSULA PRESS, 2015.

Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, Adhi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*. Yogyakarta: Unimma Press, 2019.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.

Nyak Umar, Mukhsin. *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Bandar Aceh: Turats, 2017.

Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN di Jakarta Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depatemen Agama. *Ilmu Fiqh Jilid II*. Cetakan 2., 1985.

Profil KUA Kecamatan Kawedanan, L.Tp Kementerian Agama, 2017.

Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Cetakan 8. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Rukaya. *Aku Bimbingan Dan Konseling*. Bogor: Guepedia, 2019.

Samsu. *Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*. Jambi: Pustaka, 2017.

Shidiq, Ghofar. "Teori Maqasid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Jurnal Sultan Agung XLIV* (118) (2009).

Sidiq, Umar dan Mohammad Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Susanto, Ahmad. *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Konsep, Teori, Dan Aplikasinya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Suwendra, Wayan. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra, 2018.

Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Cetakan 6. Jakarta: Kencana, 2011.

Wasik, Abdul dan Samsul. *Fiqh Keluarga: Antara Konsep Dan Realitas*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Willis, Sofyan S. *Konseling Individual, Teori Dan Praktek*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Referensi Jurnal atau Artikel:

Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Jurnal Hukum Diktum* 11 (2013): 93–99.

Asma, Musda dan Reti Andira. "Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maslahah Mursalah." *Al Istinbah Jurnal Hukum Islam* 3 (2018).

Asmawi. "Konseptualisasi Teori Maslahah." *Salam; Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, 2014.

Handayani, Enik. "Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo." *SKRIPSI: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo*, 2021.

Hermanto, Agus. "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer Di (Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali)." *Al-'Adalah* 14, 2 (2017).

Hernawan Adinugraha dan Mashudi, Hendri. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnsl Ilmish Ekonomi Islam* 4(01) (2018).

Ismatulloh, A.M. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XIV, No.1 (2015).

Jazil, Ahmad. "Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar." *Jurnal Al-Mizan* 16 (01) (2020).

Khoironi Lutfi, Lala. "Implementasi Peraturan Direktur Jenderal (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)." *SKRIPSI: Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo*, 2017.

M, Hajar. "Maqasid A-Syariah Dan Urgensinya Dalam Melaksanakan Ijtihad." *Jurnal Hukum Dan HAM Menegakkan Kebenarandan Keadilam* 1 (01) (2004).

Mahfudin, Agus. "Analisis Teori Maslah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7 (2022).

Muda Nst, Andri. "Efektifitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pranikah Bagi Mahasiswa (Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Pernikahan)." *EL-AHLI: Jurnal Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021): 46–62.

Nasrudin. "Tinjauan Masalah Terhadap Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depatemen Agama Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin." Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo, 2019.

Pasaribu, Muksana. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Justitia* 1 (04) (2014).

Syakroni, Muhammd. "Metode Masalah Mursalah Dan Istislah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)." *Al-Intaj* 3 (2017).

Ziqhri Anhar Nst, Muhammad. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 5 (01) (2022).